



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuli Prasetyo Bin Munandar
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brawijaya No. 801 Kel. Sadang Kec. Jatirogo  
Kab. Tuban  
Alamat sesuai KTP Ds.Sumbermulyo Rt  
03 Rw. I Kec. Sale Kab. Rembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa Yuli Prasetyo Bin Munandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yuli Prasetyo Bin Munandar terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.(dalam tunggal Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha vixion warna hitam Tahun 2018 tanpa Nopol Noka MH3R4610JK092745 beserta STNK dan kunci.
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau “ARMY”
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
  - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam “ palazzo”Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) buah gembok.
  - Uang tunai sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)Dikembalikan kepada “ Mushola “ Al Fatah” melalui saksi Nyami Binti Sadi.
  - 1 (satu) buah tang warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yuli Prasetyo Bin Munandar pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam waktu Tahun 2022 bertempat di Mushola "Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SADI turut tanah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa YULI PRASETYO Bin MUNANDAR pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Vision warna hitam tanpa Nopol Noka : MH3RG4610JK092745 Nosin G3E7E047050 dengan membawa alat-alat perbengkelan seperti tang, obeng dan kunci pas ukuran 19 yang dimasukkan didalam tas punggung warna hitam " PALAZZO" 'bermaksud kebengkel ternyata bengkelnya tutup, kemudian terdakwa ke SPBU Gabus untuk membeli bensin dan melanjutkan perjalanan kearah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora lalu berhenti di Mushola "Al Fatah " milik saksi NYAMI Binti SAIDI dengan maksud mengambil uang ( mencuri kotak amal ) setelah situasi aman terdakwa mulai melakukan aksinya lalu memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di halaman Mushola tersebut dan masuk ke dalam Mushola melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian menuju tempat kotak amal yang terbuat dari kayu yang diletakkan dilantai dipojok sebelah utara didekat meja kecil kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa tang yang terbuat dari besi berwarna merah dari dalam tas punggung lalu membendrek gembok kotak amal secara paksa hingga gembok menjadi rusak dan bisa terbuka kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp.692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai hasil kejahatan bermaksud meninggalkan Mushola tersebut namun saksi NYAMI Binti SADI sebagai pemilik mushola keluar rumah dan melihat terdakwa menghidupkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan pergi meninggalkan Mushola secara terburu-buru lalu saksi NYAMI Binti SADI merasa curiga telah terjadi sesuatu kemudian masuk kedalam Mushola kemudian mengecek apa yang terjadi dan mendapati kunci gembok kotak amal sudah terbuka dan uang amal didalam kotak telah hilang, selanjutnya saksi NYAMI Binti SADI berteriak “ maling masing...” hingga terdengar oleh warga antara lain saksi EKO SETYO WIBOWO Bin DARNO dan berusaha untuk mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga terdakwa berhasil berhasil ditangkap lalu diamankan untuk dibawa ke Kelurahan Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Mushola “Al Fatah” milik saksi NYAMI Binti SADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp.692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Nyami Binti Sadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 bertempat di Mushola “Al Fatah” milik saksi NYAMI Binti SADI turut tanah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena ketika mau menyapu Mushola ada seorang laki-laki yang masuk kedalam Mushola tidak mengambil air wudhu namun orang tersebut langsung masuk ke dalam Mushola dan terlihat berburu-buru menghidupkan sepeda motornya dan langsung meninggalkan Mushola tersebut.
- Bahwa saksi merasa curiga telah terjadi sesuatu kemudian masuk kedalam Mushola kemudian mengecek apa yang terjadi dan mendapati kunci gembok kotak amal sudah terbuka dan uang amal didalam kotak telah hilang, selanjutnya saksi NYAMI Binti SADI berteriak “ maling masing...” hingga terdengar oleh warga antara lain saksi EKO SETYO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO Bin DARNOW dan berusaha untuk mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga terdakwa berhasil ditangkap lalu diamankan untuk dibawa ke Kelurahan Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora

- Bahwa saksi kotak amal tersebut berisi uang sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terletak didalam Mushola dipojok timur utara dekat meja kecil dan kotak amal tersebut dikunci dengan menggunakan gembok kecil berwarna kuning merk QUEN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan diambil tanpa ijin.
- Bahwa mengenakan jaket switer warna hijau army, celana panjang jeans warna hijau dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vikson warna hitam tanpa plat Nomor .dan memakai tas punggung.
- Bahwa akibat kejadian saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. saksi **Eko Setyo Wibowo Bin Darno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban tindak pidana pencurian yaitu pada Kamis tanggal 29 September 2022 bertempat di Mushola " Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SADI.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut secara langsung yaitu ketika mendengar ada suara yang berteriak maling-maling selanjutnya berusaha untuk mengejar dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Jalan desa di sebelah timur Mushola berpapasan dengan terdakwa lalu putar balik dan terus mengejar dan sesampainya di jalan desa terdakwa terhalang oleh mobil sehingga terdakwa berhenti lalu saksi menabrak roda belakang kendaraan yang dikendarai terdakwa dan terjatuh kemudian meminta terdakwa berbalik kearah Mushola namun terdakwa berusaha untuk melarikan diri tetapi saksi memegang kendaraan dari belakang dan mendorong terdakwa hingga terjatuh.
- Bahwa selanjutnya banyak yang mengetahui kejadian tersebut lalu mengamankan terdakwa ke Balai Kelurahan Tambahrejo.
- Bahwa saksi ketika diamankan mengaku bernama Yuli Prasetyo Bin Munandar dan saat melakukan perbuatan tersebut mengenakan jaket

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

switer warna hijau army, celana panjang jeans warna hijau dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vikson warna hitam tanpa plat Nomor dan membawa tas punggung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. saksi **Zaenudin Bin Ibro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 bertempat di Mushola "Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SADI turut tanah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena ketika mau menyapu Mushola ada seorang laki-laki yang masuk kedalam Mushola tidak mengambil air wudhu namun orang tersebut langsung masuk ke dalam Mushola dan terlihat berburu-buru menghidupkan sepeda motornya dan langsung meninggalkan Mushola tersebut.
- Bahwa saksi merasa curiga telah terjadi sesuatu kemudian masuk kedalam Mushola kemudian mengecek apa yang terjadi dan mendapati kunci gembok kotak amal sudah terbuka dan uang amal didalam kotak telah hilang, selanjutnya saksi NYAMI Binti SADI berteriak " maling masing..." hingga terdengar oleh warga antara lain saksi EKO SETYO WIBOWO Bin DARNOW dan berusaha untuk mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga terdakwa berhasil berhasil ditangkap lalu diamankan untuk dibawa ke Kelurahan Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora
- Bahwa saksi kotak amal tersebut berisi uang sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terletak didalam Mushola dipojok timur utara dekat meja kecil dan kotak amal tersebut dikunci dengan menggunakan gembok kecil berwarna kuning merk QUEN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan diambil tanpa ijin.
- Bahwa mengenakan jaket switer warna hijau army, celana panjang jeans warna hijau dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vikson warna hitam tanpa plat Nomor .dan memakai tas punggung.
- Bahwa akibat kejadian saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. saksi **Febriana Mustofa Binti Ngatman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 bertempat di Mushola "Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SADI turut tanah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena ketika mau menyapu Mushola ada seorang laki-laki yang masuk kedalam Mushola tidak mengambil air wudhu namun orang tersebut langsung masuk ke dalam Mushola dan terlihat berburu-buru menghidupkan sepeda motornya dan langsung meninggalkan Mushola tersebut.
- Bahwa saksi merasa curiga telah terjadi sesuatu kemudian masuk kedalam Mushola kemudian mengecek apa yang terjadi dan mendapati kunci gembok kotak amal sudah terbuka dan uang amal didalam kotak telah hilang, selanjutnya saksi NYAMI Binti SADI berteriak " maling masing..." hingga terdengar oleh warga antara lain saksi EKO SETYO WIBOWO Bin DARNOW dan berusaha untuk mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga terdakwa berhasil ditangkap lalu diamankan untuk dibawa ke Kelurahan Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora
- Bahwa saksi kotak amal tersebut berisi uang sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terletak didalam Mushola dipojok timur utara dekat meja kecil dan kotak amal tersebut dikunci dengan menggunakan gembok kecil berwarna kuning merk QUEN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan diambil tanpa izin.
- Bahwa mengenakan jaket switer warna hijau army, celana panjang jeans warna hijau dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vikson warna hitam tanpa plat Nomor .dan memakai tas punggung.
- Bahwa akibat kejadian saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Mushola "Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SADI turut tanah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora telah mengambil barang berupa kotak amal.
- Bahwa berawal cara mengambil sepeda motor yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Vision warna hitam tanpa Nopol Noka : MH3RG4610JK092745 Nosin G3E7E047050 dengan membawa alat-alat perbengkelan seperti tang, obeng dan kunci pas ukuran 19 yang dimasukkan didalam tas punggung warna hitam "PALAZZO" 'bermaksud kebengkel ternyata bengkelnya tutup, kemudian terdakwa ke SPBU Gabus untuk membeli bensin.
- Bahwa lalu melanjutkan perjalanan kearah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora lalu berhenti di Mushola "Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SAIDI dengan maksud mengambil uang ( mencuri kotak amal ) setelah situasi aman terdakwa mulai melakukan aksinya lalu memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di halaman Mushola tersebut dan masuk ke dalam Mushola melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian menuju tempat kotak amal yang terbuat dari kayu yang diletakkan dilantai dipojok sebelah utara didekat meja kecil kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa tang yang terbuat dari besi berwarna merah dari dalam tas punggung lalu membendrek gembok kotak amal secara paksa hingga gembok menjadi rusak dan bisa terbuka kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp.692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai hasil kejahatan bermaksud meninggalkan Mushola tersebut namun saksi NYAMI Binti SADI sebagai pemilik mushola keluar rumah dan melihat terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi meninggalkan Mushola secara terburu-buri lalu saksi NYAMI Binti SADI merasa curiga telah terjadi sesuatu kemudian masuk kedalam Mushola kemudian mengecek apa yang terjadi dan mendapati kunci gembok kotak amal sudah terbuka dan uang amal didalam kotak telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, selanjutnya saksi NYAMI Binti SADI berteriak “ maling masing...” hingga terdengar oleh warga antara lain saksi EKO SETYO WIBOWO Bin DARNIO dan berusaha untuk mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga terdakwa berhasil ditangkap lalu diamankan untuk dibawa ke Kelurahan Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Mushola “Al Fatah” milik saksi NYAMI Binti SADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp.692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Tahun 2018 tanpa Nopol Noka : MH3RG4610JK0927450 beserta STNK dan kunci.
- 1 (satu) buah tang warna merah
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari .kayu jati.
- 1 (satu) buah gembok.
- Uang tunai sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) buah jaket warna hijau “ ARMY”
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam “ PALAZZO “
- 1 (satu) buah celana jeans warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Vision warna hitam tanpa Nopol Noka : MH3RG4610JK092745 Nolin G3E7E047050 dengan membawa alat-alat perbengkelan seperti tang, obeng dan kunci pas ukuran 19 yang dimasukkan didalam tas punggung warna hitam “ PALAZZO” ‘bermaksud kebengkel ternyata bengkelnya tutup, kemudian terdakwa ke SPBU Gabus untuk membeli bensin dan melanjutkan perjalanan kearah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora lalu berhenti di Mushola “Al Fatah “ milik saksi NYAMI Binti SAIDI dengan maksud mengambil uang ( mencuri kotak amal ) setelah situasi aman terdakwa mulai melakukan aksinya lalu memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di halaman Mushola

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla



tersebut dan masuk ke dalam Mushola melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian menuju tempat kotak amal yang terbuat dari kayu yang diletakkan dilantai dipojok sebelah utara didekat meja kecil kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa tang yang terbuat dari besi berwarna merah dari dalam tas punggung lalu membendrek gembok kotak amal secara paksa hingga gembok menjadi rusak dan bisa terbuka kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp.692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai hasil kejahatan bermaksud meninggalkan Mushola tersebut namun saksi NYAMI Binti SADI sebagai pemilik mushola keluar rumah dan melihat terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi meninggalkan Mushola secara terburu-buru lalu saksi NYAMI Binti SADI merasa curiga telah terjadi sesuatu kemudian masuk kedalam Mushola kemudian mengecek apa yang terjadi dan mendapati kunci gembok kotak amal sudah terbuka dan uang amal didalam kotak telah hilang, selanjutnya saksi NYAMI Binti SADI berteriak " maling masing..." hingga terdengar oleh warga antara lain saksi EKO SETYO WIBOWO Bin DARNO dan berusaha untuk mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga terdakwa berhasil berhasil ditangkap lalu diamankan untuk dibawa ke Kelurahan Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Mushola "Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SADI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp.692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa..**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa YULI PRASETYO BIN MUNANDAR, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**.Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu.**

Menimbang, bahwa pengertian “ mengambil “ adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu mencuri mengambil barang itu sudah selesai arti sudah pindah tempat.Sedang maksud sesuatu barang adalah segala yang berwujud termasuk pula binatang.bagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Mushola “Al Fatah” milik saksi NYAMI Binti SADI turut tanah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora telah mengambil barang berupa kotak amal.

Menimbang, bahwa cara mengambil sepeda motor yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Vision warna hitam tanpa Nopol Noka : MH3RG4610JK092745 Nosin G3E7E047050 dengan membawa alat-alat perbengkelan seperti tang, obeng dan kunci pas ukuran 19 yang dimasukkan didalam tas punggung warna hitam “ PALAZZO” ‘bermaksud kebengkel ternyata bengkelnya tutup, kemudian terdakwa ke SPBU Gabus untuk membeli bensin lalu melanjutkan perjalanan kearah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo



Kec. Blora Kab. Blora lalu berhenti di Mushola "Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SAIDI dengan maksud mengambil uang ( mencuri kotak amal ) setelah situasi aman terdakwa mulai melakukan aksinya lalu memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di halaman Mushola tersebut dan masuk ke dalam Mushola melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian menuju tempat kotak amal yang terbuat dari kayu yang diletakkan dilantai dipojok sebelah utara didekat meja kecil kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa tang yang terbuat dari besi berwarna merah dari dalam tas punggung lalu membendrek gembok kotak amal secara paksa hingga gembok menjadi rusak dan bisa terbuka kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp.692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang bahwa barang berupa kotak amal yang terbuat dari kayu jati yang diletakkan dilantai pojok sebelah utara di dekat meja kecil yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan uang milik Mushola "Al Fatah" atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang bahwa benar barang berupa kotak amal yang terbuat dari kayu jati yang diletakkan dilantai pojok sebelah utara di dekat meja kecil yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan uang milik Mushola "Al Fatah" yang diambil terdakwa MUNANDAR pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam waktu Tahun 2022 bertempat di Mushola "Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SADI turut tanah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa seijin pemiliknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 bertempat di Mushola "Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SADI turut tanah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora telah mengambil kotak amal yang terbuat dari kayu jati yang diletakkan dilantai pojok sebelah utara di dekat meja kecil yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Vision warna hitam tanpa Nopol Noka : MH3RG4610JK092745 Nosin G3E7E047050 dengan membawa alat-alat perbengkelan seperti tang, obeng dan kunci pas ukuran 19 yang dimasukkan didalam tas punggung warna hitam "PALAZZO" bermaksud kebengkel ternyata bengkelnya tutup, kemudian terdakwa ke SPBU Gabus untuk membeli bensin dan melanjutkan perjalanan kearah Dk. Bangking Rt 1 Rw. 3 Kel. Tambahrejo Kec. Blora Kab. Blora lalu berhenti di Mushola "Al Fatah" milik saksi NYAMI Binti SAIDI dengan maksud mengambil uang ( mencuri kotak amal ) setelah situasi aman terdakwa mulai melakukan aksinya lalu memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di halaman Mushola tersebut dan masuk ke dalam Mushola melalui pintu depan yang tidak terkunci kemudian menuju tempat kotak amal yang terbuat dari kayu yang diletakkan dilantai dipojok sebelah utara didekat meja kecil kemudian terdakwa mengeluarkan alat berupa tang yang terbuat dari besi berwarna merah dari dalam tas punggung lalu membendrek gembok kotak amal secara paksa hingga gembok menjadi rusak dan bisa terbuka kemudian mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut sebesar Rp.692.000,- (enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) lalu dimasukkan ke dalam tas punggung milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang warna merah. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Yamaha vixion warna hitam Tahun 2018 tanpa Nopol Noka MH3R4610JK092745 beserta STNK dan kunci, 1 (satu) buah jaket warna hijau "ARMY", 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam " palazzo" yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Yamaha vixion warna hitam Tahun 2018 tanpa Nopol Noka MH3R4610JK092745 beserta STNK dan kunci, 1 (satu) buah jaket warna hijau "ARMY", 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam " palazzo" yang telah disita dari Mushola " Al Fatah" melalui saksi NYAMI Binti SADI, maka dikembalikan kepada Mushola " Al Fatah" melalui saksi NYAMI Binti SADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Mushola " Al Fatah "
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Prasetyo Bin Munandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha vixion warna hitam Tahun 2018 tanpa Nopol Noka MH3R4610JK092745 beserta STNK dan kunci.
- 1 (satu) buah jaket warna hijau "ARMY"
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam "palazzo"

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah gembok.
- Uang tunai sebesar Rp. 692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Mushola "Al Fatah" melalui saksi Nyami Binti Sadi.

- 1 (satu) buah tang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Hartuti Wati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Mujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera,

Endang Hartuti Wati, S.H.